



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

### KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA KESEHATAN DASAR YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 109/P Tahun 1998 tanggal 26 Maret 1998, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93a/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 109/P Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah diubah untuk kali pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 2 Tahun 1989;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA KESEHATAN DASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 29 Tahun 1977 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan pada Sarana Kesehatan Dasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Penderita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Kepala Satuan Kerja Penanggungjawab pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Para Pejabat dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 16 April 1978

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 14/4/78

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 1995

TENTANG

PENBERTAN HADIAH KEPADA KEPALA DESA YANG DESANYA BERHASIL  
TERDAHULU MENCAPAI TARGET PELUNASAN PEMBAYARAN  
BAKU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PEDESAAN/PERKOTAAN TAHUN 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1995 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu memberikan hadiah sebagai perangsang kepada Kepala Desa dalam upaya mengendalikan pencapaian target pelunasan pembayaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan;
  - b. bahwa pemberian hadiah dimaksudkan konsekuensi pada huruf a, perlu penetapan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Menyingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pengalokasian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 .

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN HADIAH KEPADA KEPALA DESA YANG DESANYA BERHASIL TERDAHULU MENCAPAI TARGET PELUNASAN PEMBAYARAN BAKU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN/PERKOTAAN TAHUN 1998.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Ini, memberikan hadiah kepada Kepala Desa yang desanya berhasil terdahulu mencapai target pelunasan pembayaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998.

#### Pasal 2

Kepala Desa dimaksud Pasal 1, adalah :

- a. Kepala Desa yang desanya berhasil terdahulu mencapai target pelunasan pembayaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998, dibanding desa lainnya dalam wilayah kecamatan yang sama;
- b. Kepala Desa yang desanya berhasil terdahulu mencapai target pelunasan pembayaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998, dibanding desa lainnya dalam wilayah Kerja Pembantu Bupati yang sama;
- c. Bagi Kepala Desa yang desanya telah meraih hadiah di Tingkat Kecamatan, tidak berhak meraih hadiah di Tingkat Pembantu Bupati.

Pasal 3

Apabila pada saat yang sama terdapat beberapa desa yang berhasil mencapai target pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 1, hadiah diberikan kepada Kepala Desa yang desanya mempunyai Baku Pajak lebih besar dibanding desa lainnya dalam wilayah Kecamatan atau wilayah Kerja Pembantu Bupati yang sama.

Pasal 4

Pencapaian target dimaksud Pasal 1 oleh masing-masing desa, didasarkan pada bukti setoran pada Bank PERSAPI atau PT. PAS Indonesia (Persero) setempat yang dilengkapi dengan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

Pasal 5

Pemberian hadiah dimaksud Pasal 1, hanya berlaku untuk pelunasan pembayaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan Tahun 1998 sebelum tanggal 31 Agustus 1998.

Pasal 6

Kepada masing-masing Kepala Desa yang desanya dinyatakan berhasil terdahulu mencapai target sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan 5 Keputusan ini, diberikan hadiah uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

Biaya yang berkaitan dengan pemberian hadiah dimaksud Pasal 6 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1998/1999 (Pos. 2.2.4 Pasal 169).

Pasal 8


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian hadiah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 16 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADINTROWO *14/4/98*

ALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
  4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang;
  6. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang;
  9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
  10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.